

**EFEKTIVITAS PASAL 19 AYAT (1) (a) PERATURAN WALI KOTA NOMOR
30 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENGAWASAN DAN PENANGANAN
PENCEGAHAN COVID-19**

(STUDI DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

CINDY ALMIRAISHA REGINA SUSANTI

NIM: 17230022



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**EFEKTIVITAS PASAL 19 AYAT (1) (a) PERATURAN WALI KOTA NOMOR
30 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENGAWASAN DAN PENANGANAN
PENCEGAHAN COVID-19**

(STUDI DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

CINDY ALMIRAISHA REGINA SUSANTI

NIM: 17230022



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 19 AYAT (1) (a) PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 30 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENGAWASAN DAN
PENANGANAN PENCEGAHAN COVID-19
(STUDI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Desember 2021
Penulis



Cindy Almiraisha ReginaSusanti
NIM.17230022


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, megoreksi, menelaah dan memberi masukan atas skripsi saudari Cindy Almiraisha Regina Susanti NIM 17230022, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 19 AYAT (1) (a) PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 30 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENGAWASAN DAN
PENANGANAN PENCEGAHAN COVID-19
(STUDI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 3 Desember 2021
Dosen Pembimbing



Yavuk Whindari, S.H., M.H.,LL.M
NIP. 198706202019032013

HALAMAN PENGESAHAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Cindy Almiraisha Regina Susanti NIM 17230022 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PASAL 19 AYAT (1) (a) PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENCEGAHAN COVID-19 (STUDI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Susunan dewan penguji:

1. **Musleh Harry, S.H., M.Hum**
NIP. 19680710199931002


(.....)
Penguji Utama

2. **Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H**
NIP. 196509192000031001


(.....)
Ketua


3. **Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.**
NIP.198706202019032013


(.....)
Sekretaris

Malang, 26 Agustus 2022

Dekan.




Dekan, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” Qs. Al-Insyirah: 7

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi Rabbil- 'Alamiin, Laa Haula Wala Quwwata 'illa billahil 'aliyyil al- 'azhim, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PASAL 19 AYAT (1) (a) PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENCEGAHAN COVID-19 (STUDI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)”**, sebagai salah satu pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan *syafaatnya iila yaumul qiyama amin*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan, motivasi serta kritik dan saran selamma penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih untuk arahan, doa, serta dukungan selama perkuliahan ini.
6. Segenap Dewan Penguji skripsi penulis ucapkan terimakasih, karena sudah berkenan menguji skripsi ini dan sudah meluangkan waktunya.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis ucapkan terimakasih sudah berkenan membimbing selama berada di bangku perkuliahan, memberkan arahan, masukan, dan tidak lupa untuk ilmu-ilmu yang sudah diberikan.
8. Bapak Yaqin, selaku Pejabat Fungsional Satpol PP Kota Malang penulis mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit informasi terkait isu hukum ataupun permasalahan yang diambil ataupun yang diteliti dalam skripsi ini.
9. Bapak Bambang Mujiono, selaku Lurah Kelurahan Mojolangu penulis mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit informasi terkait permasalahan yang di bahas pada skripsi ini.

10. Bapak Purnomo, selaku Lurah Kelurahan Jatimulyo penulis mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit informasi terkait permasalahan yang di bahas pada sekripsi ini.
11. Ibu Nita, selaku Kasi Pemerintahan dan Trantib penulis mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit informasi terkait permasalahan yang di bahas pada sekripsi ini.
12. Bapak Handono, selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Sumbersari penulis mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit informasi terkait permasalahan yang di bahas pada sekripsi ini.
13. Bapak Mokh. Koiri, selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Dinoyo penulis mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit informasi terkait permasalahan yang di bahas pada sekripsi ini.
14. Orang tua penulis, Bapak Wawan Agus Susanto dan Ibu Nurlaila Faristin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, berkat dukungan, doa, serta kasih sayang yang diberikan selama ini, hingga sampai dimana terselesaikannya sekripsi ini dengan baik.
15. Untuk semua sahabat penulis Shakilla Faridhotus Aulia Ramadhan, Pionner Sahara, Melyawati Dwi Safitri, Nur Laili Agustin, Fadhila , Ullyl Vaizatul Viananda, Faiqatuzzahra, Nanda Zakiya. Terimakasih sudah memberikan kontribusi dukungan, semangat, dan kebersamaan yang

selama menjalani perkuliahan ini yang akhirnya sampai di titik penyelesaian skripsi ini.

16. Dan untuk Saudara penulis Nabila Aulia, Shinta, Devi, Dhea, Brilliant membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan rasa terimakasih.

Semoga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, dilancarkan segala urusannya, serta keselamatan yang tiada tara. Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan dapat berkontribusi dalam penyelesaian skripsi lainnya.

Malang, 3 Desember 2021

Penulis,



Cindy Almiraisha Regina Susanti

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahsa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahsa nasionalnya, atau sebgaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	= h

ش = sy

و = w

ص = sh

ى = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â Misalnya قال Menjadi *Qâla*

Vocal (i) panjang = î Misalnya يُزِلُّ Menjadi *Qîla*

Vocal (u) panjang = û Misalnya دُونَ Menjadi *Qûna*

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ى Misalnya حُرَّ Menjadi *Khayyun*

D. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah- tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatûllah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SEKRIPI SI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Masalah	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PenelitianTerdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	27

C. Lokasi Penelitian	27
D. Metode Penentuan Subyek	28
E. Jenis dan Sumber Data.....	28
F. Metode Pengumpulan Data	31
G. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV	
PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Objek Penelitian	35
1. Kondisi Geografi Kota Malang	35
2. Kondisi Geografi Kecamatan Lowokwaru.....	36
B. Satpol PP Kota Malang	37
C. Kelurahan Jatimulyo	39
D. Kelurahan Dinoyo.....	40
E. Kelurahan Sumpalsari.....	40
F. Kelurahan Tulusrejo	41
G. Kelurahan Mojolangu	42
H. Pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan Covid-19.....	42
I. Kendala dalam pelaksanaan yang dihadapi Kecamatan Dan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan Covid-19.....	51
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70
BUKTI KONSULTASI.....	75

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77
---------------------------	----

ABSTRAK

Cindy Almiraisha Regina Susanti, NIM 17230022,2021, **Efektivitas Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 Dalam Upaya Pengawasan Dan Penanganan Pencegahan Covid-19 (Studi Kecamatan Lowokwari Kota Malang)** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Yayuk Whindari S.H.,M.H.,LL.M.

Kata Kunci: **Efektivitas, Pengawasan, Covid-19**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Pemkot Malang menerbitkan Surat Edaran yang mengatur pelaksanaan PPKM Mikro untuk memperpanjang masa berlaku penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional dalam rangka membatasi kegiatan masyarakat dan memutus rantai penyebaran penularan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dan protokol kesehatan tetapi penulis masih menemukan banyak masyarakat yang tidak menerima dengan baik peraturan PPKM tersebut. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Lowokwaru.

Penelitian ini merupakan pendekatan hukum empiris (yuridis-empiris) yaitu hukum sebagai gejala masyarakat untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data yang digunakan dari data primer, data sekunder dan data tersier, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang berwenang dan dokumentasi, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan, data tersier di peroleh dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menegakkan Pasal 19 ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan Covid 19 Upaya yang dilakukan yaitu berpatroli yustisi terkait jam operasional warung makan, rumah makan, cafe, restoran, menutup akses jalan besar saat sudah batas jam operasional namun ada kendala dalam pelaksanaannya kendala tersebut yang pertama sarana prasarana, sumberdaya manusia dan faktor masyarakat.

Penelitian ini berkesimpulan meskipun pemerintah sudah melakukan penegakan dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan Covid-19 berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 namun kenyataan di lapangan masih ada pelobian masyarakat terkait jam operasional terutama pada jam malam hal ini merupakan bukti bahwa kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang di himbau pemerintah terkait pelaksanaan PPKM masih belum bisa ditegakkan dengan maksimal.

ABSTRACT

Cindy Almiraisha Regina Susanti, NIM 17230022,2021, **Effectiveness of Article 19 Paragraph (1) (a) of Mayor Regulation Number 30 of 2020 in Supervision and Handling of Covid-19 Prevention (Study of Lowokwaru District, Malang City)** Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Yayuk WhindariSH,MH,LL.M.

Keywords: **Effectiveness, Supervision, Covid-19**

This research is motivated by the Malang City Government issuing a Circular that regulates the implementation of Micro PPKM to extend the validity period of the application of health protocols for international travelers in order to limit the community activities and break the chain of transmission of Covid-19 transmission in accordance with Mayor Regulation Number 30 of 2020 and health protocols but the author still finds many people who do not accept the PPKM regulations well. The problems that are discussed in this study, researchers analyze the implementation and obstacles faced in enforcing Malang Mayor Regulation Number 30 of 2020 in an effort to monitor and handle COVID-19 prevention in Lowokwaru District.

This research is an empirical legal approach (juridical-empirical), namely law as a symptom of society to find out how the relationship between law and society is with factors that affect the implementation of law in society. And using a sociological juridical approach, with data sources used from primary data, secondary data and tertiary data primary data obtained from interviews with the authorities and documentation, secondary data obtained from books, journals and laws and regulations, tertiary data obtained from legal dictionaries, encyclopedias, magazines, newspapers and the internet that are relevant to the object study.

The results of this study indicate that in enforcing Article 19 Paragraph (1) (a) of the Mayor's Regulation Number 30 of 2020 in an effort to supervise and handle the prevention of Covid 19, the efforts made are patrolling the judiciary regarding the operating hours of food stalls, restaurants, cafes, restaurants, closing access to major roads when the hours are over. operational but there are obstacles in its implementation, the first obstacles are infrastructure, human resources and community factors.

This study concludes that although the government has enforced efforts to supervise and handle the prevention of COVID-19 based on Mayor Regulation Number 30 of 2020, but the reality on the ground is that there is still public lobbying regarding operational hours, especially at night, this is proof that public compliance with regulations that are appealed to by the government regarding the implementation of PPKM still cannot be enforced optimally.

مستخلص البحث

سيندي الميرايشا ريكيينا سوسانتي ، رقم التسجيل 17230022، 2021 ، فعالية المادة 19 الفقرة (1) (أ) قانون رئيس البلدية رقم 30 لعام 2020 في محاولة الإشراف ومعالجة منع كوفيد-19 (دراسة منطقة لوكوارو ، مدينة مالانج) البحث الجامعي ، قسم القانون الدستوري (السياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: يايوك وينداريالماجستير

الكلمات الرئيسية: الفعالية ، الإشراف ، كوفيد-19

دفع هذا البحث قبل حكومة مدينة مالانج بإصدار التعميم ينظم أداء فرض القيود على الأنشطة المجتمعية الصغيرة (PPKMMikro) لإطالة صلاحية تطبيق البروتوكولات الصحية للمسافرين الدوليين من أجل تقييد الأنشطة المجتمعية وكسر سلسلة انتقال كوفيد-19 وفقاً لقانون رئيس البلدية رقم 30 لعام 2020 والبروتوكولات الصحية لكن الباحث لا يزال يجد العديد من المجتمعات الذين لا يقبلون قانون فرض القيود على الأنشطة المجتمعية جيداً. المشكلات التي تكون مناقشة في هذا البحث ، يقوم الباحث بتحليل التطبيق والعقبات التي واجهتها في تطبيق قانون رئيس بلدية مالانج رقم 30 لعام 2020 في محاولة الإشراف ومعالجة منع كوفيد-19 في منطقة لوكوارو.

هذا البحث هو مدخل قانوني تجريبي (قاضي - تجريبي) وهو القانون كأحد أعراض المجتمع لمعرفة كيفية العلاقة بين القانون والمجتمع مع العوامل التي تؤثر على تطبيق القانون في المجتمع. وباستخدام مدخل قضايا اجتماعي ، مع مصادر البيانات المستخدمة من البيانات الأساسية والبيانات الثانوية والبيانات الجامعية ، يمكن الحصول على البيانات الأساسية من المقابلة مع السلطات والتوثيق ، ويمكن الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والقوانين والقواعد التنظيمية ، والبيانات الجامعية المكتسبة من القواميس القانونية والموسوعات والمجلات والصحف والإنترنت ذات الصلة بموضوع البحث.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن في تطبيق المادة 19 الفقرة (1) (أ) قانون رئيس البلدية رقم 30 لعام 2020 في محاولة الإشراف ومعالجة منع كوفيد-19 ، جهود التي بذلت أيدوريات القضاء فيما تتعلق بساعات عمل متجر الأتعمة ، المطعم ، المقهي ، المطعم ، إغلاق الوصول إلى الطريق الرئيسي عند انتهاء الحد الأقصى لساعة العمل ، ولكن هناك عقبات في تنفيذه ، الأول هو البنية التحتية ، والموارد البشرية ، وعوامل المجتمع.

خلص هذا البحث ، رغماً عن أن الحكومة قد بذلت جهوداً لمحاولة الإشراف ومعالجة منع كوفيد-19 بناءً على قانون رئيس البلدية رقم 30 لعام 2020 ، لكن الواقع في الميدان هو أنه لا يزال هناك ضغط المجتمع فيما يتعلق بساعات العمل ، خاصة في ساعات الليل ، هذا دليل على أن ولاء المجتمع لقانون التي تدعوه الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ فرض القيود على الأنشطة المجتمعية لا يزال يفعل كاملاً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease (Covid-19) pertama kali menyebar di Wuhan, Cina.¹ Virus ini menyebar sangat cepat yang menyebabkan banyak korban jiwa. Tidak hanya di Cina, tetapi semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tak terkecuali negara kita, Indonesia kini kondisinya semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19.² Banyak aspek yang terkendala dikarenakan Covid-19 antara lain dari segi ekonomi, pariwisata, akomodasi umum dan lain-lain mengalami penurunan drastis. Mengingat kondisi kasus terkena Covid-19 semakin meningkat, Pemerintah menempuh langkah-langkah strategis demi melindungi warga negaranya. Untuk menangani wabah tersebut, agar tidak berkembang semakin pesat,

Pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disebut dengan PSBB. PSBB ini menekan angka kerumunan massa yang menjadi penyebab penyebaran Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan

¹ Dinda veska, "Tanya-Jawab Seputar Coronavirus Covid-19 Hal-Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Coronavirus Untuk Melindungi Anda Dan Keluarga", *Unicef*, 2020, diakses 1 Desember 2021, https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputar-coronavirus?gclid=Cj0KCCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2F3ZgSTAN4IBNOtvWf7yrr4AKsNseuz4T7u-8e-FInCEAIrMxmAmscaAo-4EALw_wcB#apaitunovelcoronavirus

² Rokom, "Status Wabah Corona Di Indonesia Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional", *Kemendes RI*, 19 Januari 2020, diakses 1 Desember 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/>

peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Departemen Kesehatan(Kemenkes) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. PSBB berlandaskan pembatasan kegiatan warga meliputi sekolah diliburkan serta perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat keramaian ataupun fasilitas universal serta pembatasan spesial lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan. Daya guna diberlakukannya PSBB dalam praktiknya di lapangan cuma hendak sukses apabila tiap warga warga ingin melakukan pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan tadinya. Dengan demikian pemberlakuan PSBB sanggup mengganti produktivitas orang lewat perubahan institusional serta transformasi struktural yang terjalin di tengah- tengah warga sepanjang pemberlakuan PSBB.

Perlunya tindakan untuk mencegah Corona Virus Disease 2019 dengan penerapan disiplin dan penegakan kepada masyarakat dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran covid-19 merupakan wewenang dan tugas pemerintahan daerah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Presiden juga mengintruksikan dalam kebijakannya melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Dalam rangka menjalankan peraturan yang terkait Corona Virus Disease 2019 harus menjunjung UUD 1945, berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi :”Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.³Untuk mewujudkan pasal 18 ayat (6), Pemerintah Wali Kota Malang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020, daerah yang mencakup hanyalah Kota Malang. Tugas dari Satuan Tugas (Sat-Gas) Covid-19 adalah pemulihan Ekonomi dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kota Malang, yang disebut Satuan Tugas Covid-19 Daerah adalah lembaga yang melaksanakan, mengendalikan, implementasi, menyelesaikan permasalahan, melakuakn pengawasan pelaksanaan

³ Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi daerah.⁴ Dalam Pasal 19 ayat (1) (a) berisi “dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019, menyediakan makanan dan minuman, penanggung jawab warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran/ usaha sejenisnya mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut: a. Beroperasi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.”⁵

Pemkot Malang menerbitkan Surat Edaran yang mengatur pelaksanaan PPKM Mikro.⁶ Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran No. 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Maksud dari surat edaran adalah untuk memperpanjang masa berlaku penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional yang disertai dengan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease* 2019 termasuk varian baru yang telah bermutasi menjadi SARS-CoV-2 varian B117 yang dilaporkan di Inggris dan potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru.⁷

⁴ Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

⁵ Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 pasal 19 ayat 1 (a) Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

⁶ Muhammad Aminudin, “Ini Aturan di Kota Malang Selama Penerapan PPKM Mikro”, *Detik.com*, 9 Februari 2020, diakses 1 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5368090/ini-aturan-di-kota-malang-selama-penerapan-ppkm-mikro>

⁷ Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pendisiplinan untuk mencegah penularan Covid-19 semakin luas perlu dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat dari RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Satpol PP dan lain-lainnya yang berkontribusi dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar perlu adanya mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini.

Dengan Intruksi yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri maka peran Satuan Polisi Pamong Praja bersama seluruh unsur yang terlibat RT/RW Kepala Desa/Lurah sebagai bagian dari gugus tugas percepatan pengawasan dan penanganan Covid-19 diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian orang yang melakukan kegiatan yang bisamenyebabkan kerumunan. Perpanjangan PPKM Mikro di Kota Malang, ada kelonggaran dalam pembatasan jam operasional cafe dan restoran boleh buka sampai pukul 22.00 WIB asalkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dan protokol kesehatan. Tetapi beberapa angkringan yang buka lebih dari pembatasan jam operasional sudah mengetahui PPKM Mikro tersebut tetapi mereka mengetahui PPKM sesi pertama saja, masih ada angkringan yang belum mengetahui jika ada perpanjangan PPKM Mikro dari tanggal 23 Februari samapi 8 Maret.

Pada saat ini terjadi pandemi Covid-19 sehingga pemerintah banyak mengeluarkan peraturan dari Peraturan Presiden sampai Peraturan Wali Kota tujuannya untuk membatasi kegiatan masyarakat dan memutus rantai penyebaran penularan Covid-19, tetapi penulis masih

menemukan banyak masyarakat yang tidak menerima dengan baik peraturan PPKM tersebut padahal sudah tertera dan dibuat peraturan sendiri contohnya di kota Malang yaitu di Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 tahun 2020. Dimana di pasal tersebut sudah menyebutkan pedoman warung makan, cafe, rumah makan dan restoran buka dimasa pandemi. Kemudian menimbulkan pertanyaan pentingnya peran Satpol PP dan RT/RW untuk mensosialisasikan PPKM tersebut. Untuk memahami judul agar lebih jelas, maka penulis menjabarkan secara detail berdasarkan runtutan kata-katanya dengan judul **“EFEKTIVITAS PASAL 19 AYAT (1) (a) PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENCEGAHAN COVID-19 (STUDI DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 19 ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan yang dihadapi di Kelurahan dan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Malang Pasal 19 Ayat (1) (a) Nomor 30 Tahun 2020 dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan penelitian ini terkait dengan Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Sisease 2019* mengenai pengawasan dan penanganan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah, maka tujuan peneliti yang akan di capai adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Efektivitas Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Kendala Kelurahan dan Satpol PP dalam menegakkan Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada dua pembagian, yaitu secara teoritis dan secara praktik:

- a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat tersampaikan dengan mengembangkan konsep pikiran yang

logis dan sistematis terkait pengawasan dan penanganan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

- b. Secara praktik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca maupun penyusun, sekaligus dapat memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan dan penanganan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

E. Definisi Operasional

Tujuan adanya definisi operasional adalah untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran. Karena merupakan satu tahapan dalam suatu proses pengumpulan data, juga bersifat untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Definisi operasional juga bisa digunakan sebagai batasan pengertian dan juga sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan penelitian.⁸ Definisi operasional menafsirkan berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi tersebut. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Efektivitas Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Dalam Upaya Pengawasan Dan Penanganan Pencegahan Covid-19 (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

⁸ Parta Setiawan, “Penegrtian Operasional-Variabel, Bentuk, Makna, Para Ahli”, *Guru Pendidikan*, 2 November 2020, diakses 12 April 2021, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-operasional>

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).⁹Efektivitas juga berasal dari kata efektif yang bisa diartikan tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁰

Pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dengan adanya pengawasan

⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183

¹⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13

dapat memperkecil timbulnya hambatan, jika terjadi hambatan dapat segera diketahui kemudian dapat dilakukan perbaikan.

Penanganan menurut KBBI memiliki pengertian yaitu satu arti dari penanganan yang berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang terjadi atau dialami.

Pencegahan menurut KBBI adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan yang identik dengan suatu perilaku.

Covid-19 adalah sebuah wabah penyakit yang awal mula diketahui dari daerah Wuhan, Cina. Dimana covid-19 ini merambah keseluruhan dunia yang berdampak besar terhadap kestabilan sebuah negara dimana negara yang terkena virus ini memiliki kasus yang jumlah korban yang begitu besar dikarenakan wabah covid-19 ini. covid 19 ini merupakan virus yang mematikan bagi manusia bahkan vaksin yang dapat mengobati virus ini belum ditemukan secara pasti sehingga di setiap negara menerapkan *social distancing*, saling menjaga jarak antara setiap individu manusia dan wajib menggunakan masker. Maka dari itu pemelukada serentak pada tahun 2020 pelaksanaannya sangat berbeda pada tahun- tahun sebelumnya dikarenakan terdapatnya wabah penyakit covid 19.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai Sistematika Penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Di sini penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan berikut:

BAB I Penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian hukum, sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini berisi sub bab bagian penelitian terdahulu dan kerangka terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal yang sudah diterbitkan baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori atau konsep yudiris sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori atau konsep tersebut digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III : Bab ini metode penellitian yang mana metode penelitian empiris diletakkan di bab III. Metode penelitian terdiri dari beberapa hal penting sebagian berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilann sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisa data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan adanya penelitian terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian.¹¹ Penelitiann terdahulu juga berperan dalam memperkuat dan mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti. Namun dalam hal ini tidak menjadikan studi yang mengulang-ngulang untuk memperjelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada kinerja Satpol PP dan pihak RT/RW dalam upaya pengawasan, penanganan, dan pencegahan Covid-19. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai penguat adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Putu Lantika Oka Permadhi, I Made Sudirga “*Problematika Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Kota Denpasar Berbasis Adat Dalam Upaya Penanganan Covid-19*” Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang membahas mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Adat dan Problematika Yang Timbul Akibat Diterapkannya Penbatasan Kegiatan Masyarakat. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk

¹¹ Uin Malang, “Bab II Kajian Pustaka”, diunduh 30 April 2021, http://etheses.uin-malang.ac.id/2048/6/08510100_Bab_2.pdf ,.

dijalankan. Terlebih lagi kepada masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal. Masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal tentu merasakan kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga perlu solusi yang baik untuk mencegah penularan covid-19 namun tidak membebani perekonomian dari masyarakat. Dengan adanya berbagai problematika yang terjadi setelah diberlakukannya kebijakan PKM ini, pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Denpasar perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui perilaku masyarakat setelah diberlakukannya PKM ini dalam upaya memutus rantai pandemi Covid-19. Dan juga dengan akan diberlakukannya new normal oleh pemerintah. Pemerintah Kota Denpasar wajib untuk memastikan bahwa sektor ekonomi harus terus bergerak.¹²

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Raden Wijaya mahasiswa Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Hukum Tata Pemerintah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Jawa Barat, dengan judul *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”*. Studi kasus di Kota Palembang tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis-empiris) yang merupakan hukum sebagai gejala masyarakat, yang membahas tentang peranan Satpol PP dalam penanganan covid-19 Adapun kesimpulan dari penelitian ini

¹² Putu Lantika Oka Permadhi dan I Made Sudirga, “Problematika Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Kota Denpasar Berbasis Adat Dalam Upaya Penanganan Covid-19”, diunduh 30 November 2021.

bahwa Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi, mengendalikan dan mencegah penyebaran COVID-19 sangat penting dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 selama masa PSBB. Ditemukan kendala-kendala dilapangan seperti ada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tetap berkerumun dengan alasan anggota keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi sukses nya pengawasan, penendalian dan pencegahan COVID-19 selama PSBB, antara lain faktor internal yang meliputi:

- a. Sumber daya manusia. Didukung oleh jumlah personil Satpol PP kota Palembang yang tergolong banyak bahkan terdapat pol PP pariwisata yang semula ditugaskan di tempat wisata pedestrian jalan sudirman selama masa PSBB membantu untuk ikut menghimbau masyarakat untuk mentaati peraturan PSBB;
- b. Ketegasan pemimpin Sat Pol PP yaitu Kasat Pol PP Bapak GA Putra jaya yang diikuti integritas jajarannya yang mengawal tanpa lelah PSBB dikota Palembang sehingga membuahkan hasil serta;
- c. Komitmen seluruh pegawai Sat Pol PP Kota Palembang untuk mengawal PSBB kota Palembang guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
- d. Didukung sarana prasarana seperti kendaraan dan alat bantu untuk mengimbau masyarakat seperti media sosial, media pengeras suara, dan media cetak.¹³

¹³ Raden Wijaya, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)", Diunduh pada 25 November 2021.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tegar Bagas Pramana “*Peran Satuan Pamong Praja Dalam Pengendalian Covid-19 (Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 62 Tahun 2020)*” Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Tegal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, teknik pengumpulan data bersumber pada data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, yang hasilnya langsung dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal dalam mengawasi, mengendalikan, dan mencegah penyebaran Covid-19 dan Hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya pelaksanaan tugas Satuan Pamong Praja di Kabupaten Tegal dalam upaya penegakan protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal telah berusaha mengatasi permasalahan yang ada, telah ditemukan kendala-kendala dilapangan seperti adanya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan masih banyak masyarakat berkerumun. Namun hal ini dapat disiasati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengatur jadwal patroli rutin sehingga dapat mengawasi aktifitas masyarakat dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya pengawasan, pengendalian, dan pencegahan COVID-19 selalu mengedepankan

koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektoral. Sedangkan faktor eksternal meliputi kepentingan masyarakat itu sendiri.¹⁴

Keempat, jurnal yang di tulis oleh Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufiq dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*”, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang mana pendekatan yang digunakan menggunakan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif. Jurnal tersebut memiliki kesimpulan yaitu Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di kota Ambon dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Ambon melalui sosialisasi-sosialisasi dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggar.

Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di kota Ambon. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di kota Ambon yang

¹⁴ Tegar Bagas Pramana, “*Peran Satuan Pamong Praja Dalam Pengendalian Covid-19 (Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 62 Tahun 2020)*”, diunduh pada 26 November 2021.

diatur dalam Peraturan Wali Kota Ambon tentang PSBB dengan menerapkan sanksi teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana kepada pelanggar. Namun penerapan sanksi terhadap pelanggar belum memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan.

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menaati aturan protokol kesehatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi tegas masih perlu dilakukan bagi pelanggar protokol kesehatan sehingga memberikan efek jera dan dapat membatasi aktivitas masyarakat agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, diperlukan kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon (Dinas Perhubungan dan Satpol PP) didampingi oleh kepolisian dan TNI serta masyarakat guna melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.¹⁵

No	Nama/Judul/ Instansi	Isu Hukum	Perbedaan
1.	Putu Lantika Oka Permadhi, I Made Sudirga <i>“Problematika Penerapan Pembatasan</i>	Pembatasan Kegiatan Masyarakat Adat. Problematika Yang Timbul Akibat Diterapkannya Penbatasan Kegiatan	Penelitian Putu Lantika dan I Made Sudirga berbeda wilayah penelitian dan peraturan yang digunakan berbeda. Di penelitian

¹⁵ Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufiq dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*”, diunduh pada 24 Juli 2022

	<p><i>Kegiatan Masyarakat (PKM) Kota Denpasar Berbasis Adat Dalam Upaya Penanganan Covid-19</i>”Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, Denpasar.</p>	<p>Masyarakat.</p>	<p>tersebut menggunakan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020. Di penelitian tersebut menggunakan peraturan adat dalam penunjangnya.</p>
2.	<p>Raden Wijaya “<i>Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)</i>”. Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas</p>	<p>Peran Satuan Pamong Praja Dalam Pengawasan, Pengendalian dan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya pengawasan, pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Pamlembang.</p>	<p>Penelitian Raden Wijaya berbeda wilayah dan berbeda peraturan yang digunakan, penelitian Raden Wijaya menggunakan peraturan Wali Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2020.</p>

	Hukum Tata Pemerintah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Jawa Barat.		
3.	Tegar Bagas Pramana “ <i>Peran Satuan Pamong Praja Dalam Pengendalian Covid-19 (Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 62 Tahun 2020)</i> ”, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Tegal.	Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal dalam mengawasi, mengendalikan, dan mencegah penyebaran Covid- 19. Hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya pelaksanaan tugas Satuan Pamong Praja di Kabupaten Tegal dalam upaya penegakan protokol kesehatan dan pengendalian Covid- 19.	Penelitian Tegar Bagas Pramana hanya berfokus dengan peran dan kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP, menggunakan peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 62 Tahun 2020, dan tempat penelitian di Kabupaten Tegal, sedangkan peneliti ini peneliti berfokus ke Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dan objek peneliti ke Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang, dan Tempat penelitian di Kota Malang.

4.	<p>Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufiq dengan judul “<i>Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon</i>”, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon.</p>	<p>Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Ambon. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Kota Ambon.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif lalu pendekatan yang digunakan menggunakan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif, objek peneiltian di kota ambon dan rumusan masalah jurnal tersebut berfokus pada sanksi pelanggaran protokol kesehatan.</p>
----	--	--	---

B. Kerangka Teori

Sesuai dengan judul yaitu Efektivitas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 Dalam Upaya Pengawasan dan Penanganan Pencegahan Covid-19 (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), apa dasar dari permasalahan tersebut.

1. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efisiensi suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh lima (lima) unsur sebagai berikut:

- a. Hukum itu sendiri (perundang-undang).
- b. faktor penegakan hukum, terutama pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan dan menegakkan hukum.
- c. Faktor sarana prasarana yang membantu penegakan hukum.
- d. faktor masyarakat, yaitu konteks di mana hukum itu berlaku atau dilaksanakan.
- e. Faktor *culture*, terutama sebagai konsekuensi prakarsa manusia dalam kehidupan sosial, daya cipta, dan rasa.

Karena kelima kriteria tersebut saling berhubungan, maka penting untuk mempertimbangkan keterkaitannya saat mengevaluasi keefektifan undang-undang tersebut. berdasarkan Soerjono Soekanto, unsur pertama yang menentukan keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan sebagai berikut: ¹⁶

1. Aturan yang ada di beberapa bidang kehidupan sudah cukup sistematis. .
2. Hukum saat ini yang mengatur bidang kehidupan tertentu sangat sinkron; tidak ada konflik pada tingkat hierarkis atau horizontal.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2013), 80

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Aturan tertentu diterbitkan sesuai dengan persyaratan hukum saat ini.

Unsur kedua yang mempengaruhi berhasil tidaknya peraturan perundang-undangan tertulis adalah kinerja aparat penegak hukum. Penegak hukum memiliki jangkauan yang luas, karena mereka termasuk pejabat di strata atas, menengah, dan bawah. Ini menyiratkan bahwa ketika polisi dituntut untuk menegakkan hukum, mereka harus memiliki pedoman, yang dapat mencakup aturan tertulis khusus yang menguraikan sejauh mana tanggung jawab mereka. Dalam hal penegakan hukum, ada kemungkinan bahwa petugas mungkin menghadapi hal-hal berikut:¹⁷

1. Berapa banyak petugas terkendala oleh peraturan saat ini?
2. Sejauh mana regulasi berfungsi sebagai instrumen kebijakan?
3. Bagaimana seharusnya petugas memberikan contoh kepada masyarakat?
4. Sejauh mana penyalarsan penugasan petugas untuk menetapkan garis wewenang yang jelas?

Ketiga, masalah ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Fasilitas atau fasilitas sangat penting untuk

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 80

keberhasilan penegakan hukum dan peraturan, khususnya fasilitas fisik yang berperan sebagai elemen pendukung. Komponen tersebut meliputi ada tidaknya prasarana, ketersediaan atau kelangkaan prasarana, dan kualitas atau tidak memadainya prasarana yang ada. Misalnya, bagaimana polisi dapat berfungsi secara efektif jika mereka kekurangan kendaraan, senjata dan alat-alat komunikasi yang proporsional? Ada banyak aspek evaluasi efektivitas dalam faktor keempat yang tergantung pada keadaan masyarakat, yaitu:

1. Memahami dan memahami aturan saat ini.
2. Alasan mengapa individu tidak mengikuti peraturan yang ada.
3. Inspirasi individu untuk mengikuti aturan yang ditetapkan.

Menurut Soerjono Soekanto, tingkat efektivitas hukum diukur dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegakan hukum, dengan asumsi bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa suatu sistem hukum berjalan dengan baik. Dan berjalannya peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa hukum telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu berusaha

untuk melindungi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Mengenai unsur kelima, yaitu perlakuan masyarakat terhadap keberadaan suatu norma, kebudayaan diartikan sebagai kebiasaan. Hal ini dapat dicermati dalam penanganan regulasi yang sudah mendarah daging di masyarakat, baik atau buruk.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang dibahas.¹⁹

Penelitian ini merupakan pendekatan hukum empiris (yuridis-empiris) yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola dengan teknik analisis uraian dalam bentuk deskriptif. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut dengan data primer.²⁰

Penelitian yuridis empiris, meneliti dengan cara mengkaji ketentuan hukum dengan pandangan yang di implementasikan kemasyarakat. Dalam

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 142.

²⁰ Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga (Teori dan Implementasi)*, (Pamekasan: Media Publishing, 2019), 20.

penelitian ini, peneliti akan mengkaji sebuah penelitian lapangan yang ditinjau dari Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan sosiologis-yuridis dalam penyelidikannya. Metode yuridis sosiologis bertujuan untuk memahami dan mengakui hukum sebagai lembaga sosial yang asli dan berfungsi yang tertanam dalam sistem dunia nyata. Dengan demikian, diharapkan metode ini akan menunjukkan bagaimana hukum, yang merupakan gejala empiris masyarakat, dapat diperiksa sebagai variabel kausal yang menyebabkan dampak di banyak bidang kehidupan sosial.²¹ Pendekatan sosiologis bisa diartikan mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya.

Pendekatan ini menggarap peraturan-peraturan hukum dengan cara mempelajari sebab akibatnya dalam hubungan dengan kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat.²² Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 Dalam Upaya Pengawasan Dan Pencegahan Penanganan Dalam Covid-19.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan, maka dari itu penelitian ini dilaksanakan di daerah Kecamatan Lowokwaru untuk mengambil lima (5) sampel Kelurahan. Kelurahan yang diambil untuk

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), 34

²² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), 109.

sampel penulis merupakan daerah yang memiliki banyak restoran atau café atau warung makan atau angkringan. Kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Dinoyo dan melakukan penelitian di kantor Satpol PP.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut penulis tertarik mengambil di Kota Malang karena kota Malang merupakan kota wisata dan memiliki banyak universitas dimana setiap lingkungan universitas tersebut pasti terdapat banyak sekali perantau yang kemungkinan melakukan aktivitas diluar ruangan misalnya berkumpul bersama teman-teman di kafe atau angkringan.

D. Metode Penentuan Subyek

Subyek yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampel bertujuan. Teknik ini memilih subyek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.²³ Peneliti memfokuskan kepada pihak-pihak yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan informatif terkait dengan pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru. Sampel penelitian ini adalah Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Dinoyo dan dikantor Satpol PP.

E. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

²³ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 67

Data primer penelitian berasal dari penelitian langsung atau lapangan, data yang didapat peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, observasi, maupun laporan dengan bentuk dokumentasi.

Data primer berupa wawancara dengan responden yaitu:

- 1) Satpol PP : Bapak Yaqin selaku Pejabat Fungsional.
- 2) Kelurahan Mojolangu : Bapak Bambang Mujiono selaku Lurah Kelurahan Mojolangu.
- 3) Kelurahan Tulusrejo : Ibu Nita selaku Kasi Pemerintahan dan Trantip.
- 4) Kelurahan Jatimulyo : Bapak Purnomo selaku Lurah Kelurahan Jatimulyo.
- 5) Kelurahan Sumbersari: Bapak Handono selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Sumbersari.
- 6) Kelurahan Dinoyo : Bapak Mokhammad Koiri selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Dinoyo.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang di pakai penelitian ada tiga, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan terdiri dari Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid 2019.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer untuk lebih menyempurnakan sumber data primer. Berasal dari buku, karya ilmiah, makalah, atau jurnal berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti yaitu mengenai PPKM Mikro dalam upaya pengawasan dan pencegahan penanganan Covid ditinjau dari Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang terakhir adalah bahan hukum tersier yang korelasinya dan relevansi dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini bukan merupakan bahan hukum, tetapi secara signifikan dapat dijadikan bahasa analisa terhadap penerapan peraturan hukum dilapangan seperti Bahasa Indonesai, Bhasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, bulletin, ensiklopedia, yang sifatnya seperti

karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Cara pengambilan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai atau responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁴ Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reliabilitas, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau *interview guide*.²⁵ Faktor-faktor ini adalah pewawancara, responden, atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²⁶

Dalam wawancara penelitian ini ada beberapa responden yang nantinya akan menjawab pertanyaan, sebagai berikut:

- a. Bapak Yaqin, selaku Pejabat Fungsional Satpol PP Kota Malang.
- b. Ibu Nita, selaku Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Tulusrejo.
- c. Bapak Bambang Mujiono, selaku Lurah dari Kelurahan

²⁴ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), 13.

²⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 193.

²⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo MediaPustaka, 2019), 90.

Mojolangu.

- d. Bapak Purnomo, selaku Lurah dari Kelurahan Jatimulyo.
- e. Bapak Handono, selaku Sekretaris Lurah dari Kelurahan Sumpersari.
- f. Bapak Mokh. Koiri, selaku Sekretaris Lurah dari Kelurahan Dinoyo.

a. Observasi

Observasi adalah proses pembentukan opini tentang perilaku manusia berdasarkan dilapangan, objek dan pencatatan secara sistematis, rasional, dan logis mengenai penelitian yang sedang dilakukan.²⁷ Observasi adalah kegiatan yang memusatkan perhatian terhadap subyek yang akan diteliti dengan menggunakan seluruh alat indera.²⁸ Observasi dilakukan di kelurahan Tulusrejo, kelurahan Mojolangu, kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Sumpersari, Kelurahan Dinoyo dan Satpol PP Kota Malang yang bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yang berhubungan dengan jam operasional dan protokol kesehatan saat kebijakan PPKM diberlakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan jenis poengumpulan data dengan cara memperoleh melalui catatan, dokumen, atau arsip komunitas yang terkait dalam penelitian. Kemudian juga bisa diperoleh melalui

²⁷ Fahmi Gunawan, *Senarai Penelitian Pedidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 90.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 13.

data lapangan berupa foto lain hal sebagainya, untuk menunjang sumber data sekunder penelitian.²⁹

G. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Memeriksa kembali semua data yang didapatkan dari pernyataan para responden maupun kepustakaan, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut dapat dilakukan proses selanjutnya.

b. Classifying

Setelah melakukan pemeriksaan data, langkah selanjutnya yaitu klasifikasi, yaitu mengelompokkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Klasifikasi adalah menyusun data yang didapatkan dari responden untuk peneliti dalam pembahasan agar mempermudah dalam analisis. Jika terdapat persamaan atau perbedaan dari narasumber satu dengan yang lainnya, maka dijadikan satu sesuai dengan masing-masing sub bab yang telah dibuat oleh peneliti tentunya sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Syariah.

c. Verifikasi

Memeriksa (Pengecekan ulang) kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber satu dengan narasumber lainnya. Agar data yang terkumpul dapat diakui yang kemudian diterima

²⁹ M Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 104.

kebenarannya oleh pembaca. Setelah itu, peneliti datang kembali menemui narasumber yang telah diwawancari, setelah itu peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa, apakah data-data tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka informasikan.

d. Analisis

Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan analisis data, Tahap ini melibatkan analisis data yang terkumpul, yang kemudian dikaitkan dengan fokus penelitian melalui penggunaan kerangka teori yang telah ditentukan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan dari beberapa data yang telah di olah yaitu menemukan atau memperoleh suatu jawaban. Dalam hal ini peneliti sudah menemukan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 sudah efektif dijalankan dan memiliki kendala berupa kurangnya penunjang sarana prasarana untuk memaksimalkan pelaksanaan patroli yustisi yaitu masker, minimnya sumber daya manusia serta sikap masyarakat pelaku usaha yang jam operasionalnya bentrok dengan peraturan tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografi Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang mempunyai daya tarik sendiri dari segi geografis, Kota Malang diuntungkan dengan keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti dan juga situs-situs purbakala peninggalan kerajaan Singosari. Banyak wisatawan datang yang tadinya untuk beristirahat tetapi pemerintah mampu mengubah konsep menjadi kota wisata belanja.

Kota Malang mempunyai ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, yang merupakan salah satu kota tujuan wisata Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimilikinya. Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 07°46'48" - 08°46'42" Lintang Selatan dan 112°31'42" - 112°48'48" Bujur Timur, dengan luas wilayah 110,06 km² dengan batas-batas:³⁰

- 1) Batas utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
- 2) Batas Selatan : Kecamatan Tajinan dan kecamatan pakisaji Kabupaten Malang

³⁰ Ciptakarya.pu.go.id.profil.jatim.malang, diakses tgl 22 november 2021 ,
<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf>.

3) Batas Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang

4) Batas Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
Kabupaten Malang

Kota Malang mempunyai 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Sukun yang ditotal dari keseluruhan ada 57 Kelurahan. Dalam kurun waktu 22 tahun dari tahun 1998 sampai bulan September 2020 mengalami kenaikan sensus penduduk. Badan Pusat Statistik Kota Malang merilis Sensus Penduduk bulan September 2020 sebanyak 843.810 jiwa dalam jangka waktu 10 tahun sudah mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 23.567 jiwa.³¹

2. Kondisi Geografi Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru terletak disebelah barat bagian Kota Malang dengan wilayah teluas kedua setelah Kecamatan KedungKandang, wilayah Kecamatan Lowokwaru memiliki luas wilayah sebesar 22,60 km². Suhu udara daerah rata-rata mencapai 26°C dengan ketinggian rata-rata antara 400-525 meter dari permukaan air laut. Batas-batas wilayah Kecamatan Lowokwaru, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blimbing dan Kecamatan

³¹ Kominfo Jatim, "BPS: SP2020 Jumlah Penduduk Kota Malang 843.810 Jiwa", *Kominfo Jatim*, diakses 22 November 2021, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bps-sp2020-jumlah-penduduk-kota-malang-843-810-jiwa>

Klojen, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukun, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dau.³²

Dari tahun 2011 sampai 2020 Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk di Kecamatan Lowokwaru mengalami peningkatan dari 187.948 jiwa meningkat menjadi 198.839 jiwa.³³

B. Satpol PP Kota Malang

Kantor Satpol PP Kota Malang berada di Jalan Majapahit no. 1 Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang Jawa Timur. Dipimpin oleh Drs. Priyadi, MM. Ruang lingkup Satpol PP Kota Malang untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum Kota Malang di Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang, dan Kecamatan Blimbing.


Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik. Melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP

³² UMM, "BAB III Metodologi", *UMM*, diakses 22 November 2021, <http://eprints.umm.ac.id/42924/4/BAB%20III.pdf>

³³ Badan Pusat Statistik Kota Malang, "Jumlah Penduduk di Kecamatan Lowokwaru Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin, 2011-2020", *Badan Pusat Statistik Kota Malang*, 17 Mei 2019, diakses 22 November 2021, <https://malangkota.bps.go.id/dynamicstable/2019/05/17/25/jumlah-penduduk-kecamatan-lowokwaru-menurut-kelurahan-dan-jenis-kelamin-2011-2020.html>

Melibatkan Masyarakat.³⁴

Struktur organisasi Satpol PP Kota Malang, sebagai berikut:



Kasatpol PP	: Drs. Priyadi, M.M.
Sekretaris	:Drs. A. Dwimulyo
Kapala sub. Bagian perencanaan	:Tities Indrawati, S.S.
Kapala sub. Bagian keuangan	:Antonio Viera, S.E.
Kapala sub. Bagian umum	:Ahmad Basori, S.E.
Kepala bidang KKU	:-
Kepala bidang PPUD	:Drs.BambangIrawan, M.A.P.
Kepala bidang SDA	:-
Kepala bidang linmas	:Sugeng Hari Purwanto, S.T., M.T.
Kepala UPT damkar	:Antonio Viera, S.E.
Kasi operasi	:Parlindungan Hutasoit, S.H.
Kasi KTTU	:Moch. Effendi, S.H.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Kasi PPP	:Heni Karsanto, S.H.
Kasi penyidikan	:Nanang Taufik Hidayat, S.H.
Kasi pelatihan	:M.A. Nanang, S.E.
Kasi PTF	:Suryo Adi Permono, S.T.
Kasi satuan linmas	:Rudi Harianto, S.
Kasi bina potensi	:Pio Purwanto K., S.H

C. Kelurahan Jatimulyo

Kelurahan Jatimulyo terletak di Jalan Simbang Menjangan No. 37, Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kelurahan Jatimulyo yang dipimpin oleh Lurah Bapak Purnomo, dalam mengemban tugasnya sehari-hari, Lurah dibantu oleh staf dengan jumlah 10 orang. Untuk mengurus administrasi kependudukan. Di sebelah Kelurahan Jatimulyo berbatasan langsung dengan Kelurahan Mojolangu, sebelah Timur bersebelahan dengan Kelurahan Tulusrejo, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ketawanggede, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dinoyo.³⁵

Visi Kelurahan Jatimulyo adalah terwujudnya masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis melalui pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel menuju masyarakat yang bermatabat. Visi Kelurahan Lowokwaru dapat diwujudkan melalui Misi Kelurahan yang pertama adalah menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik. Misi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur, dan

³⁵ Alex Primavera, "Profil Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang", *Malang.co*, 2 Mei 2016, diakses 1 Desember 2021, <https://ngalam.co/2016/05/02/profil-kelurahan-jatimulyo-kecamatan-lowokwaru-kota-malang/>

akuntabel.³⁶

D. Kelurahan Dinoyo

Kelurahan Dinoyo beralamat di XIII Jalan MT. Haryono Nomor 415 A, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Secara administrasi, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tunggulwulung, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jatimulyo, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ketawanggede, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tlogomas.³⁷

Kelurahan Dinoyo di pimpin oleh Lurah yang dibantu dengan 10 orang staf. Mempunyai Visi dan Misi, Visi Kelurahan Dinoyo adalah mewujudkan pelayanan prima yang akuntabel. Misi Kelurahan Dinoyo adalah, pertama mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan akuntabel melalui tertib administrasi. Misi yang kedua adalah mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.³⁸

E. Kelurahan Sumpalsari

Kantor Kelurahan Sumpalsari terletak di Jalan Sigura-gura No.31, Sumpalsari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.³⁹ Kelurahan Sumpalsari mempunyai kondisi penduduk yang rata-rata memiliki usaha Kos-kosan dan warung makan, berpenduduk sebanyak 14.661 jiwa. Kelurahan Sumpalsari memiliki 7 RW dan 40 RT , dengan luas 1,28 Km² yang mana ketinggiannya 440 m dibawah permukaan laut dengan suhu

³⁶ Kelurahan Jatimulyo, "Profil Visi Misi", diakses 1 Desember 2021, <https://keljatimulyo.malangkota.go.id/profil/visi-misi/>

³⁷ Alex Primavera, "Profil Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang", *Ngalam.co*, 20 Mei 2016, diakses 1 Desember 2021, <https://ngalam.co/2016/05/20/profil-kelurahan-dinoyo-kecamatan-lowokwaru-kota-malang/>

³⁸ Kelurahan Dinoyo, "Profil Visi Misi", diakses 1 Desember 2021, <https://keldinoyo.malangkota.go.id/profil/visi-misi/>

³⁹ Semua bisa, "Kantor Kelurahan Sumpalsari Kota Malang", *Semuabi.com*, diakses 1 Desember 2021, https://www.semuaabis.com/kantor-kelurahan-sumpalsari-kota-malang_1L-0341-577940,

temperatur maksimal kira-kira 32°C dan minimum sampai 25°C.

Kelurahan Summersari, sebelah utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Ketawanggede dan Dinoyo. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gading Kasri dan Karang Besuk. Disebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Oro Oro Dowo dan Penanggungan. Sebelah barat bersebelahan dengan Kelurahan Dinoyo dan Karang Besuki. Ketinggian wilayah Kelurahan Summersari.⁴⁰

F. Kelurahan Tulusrejo

Kantor Kelurahan Tulusrejo terletak Jalan Bantaran Barat II No.2, Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.⁴¹ Kelurahan Tulusrejo mempunyai luas 125,97 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 16.817 orang.⁴²

Kelurahan Tulusrejo mempunyai Visi yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Akuntabel Dan Bermanfaat. Yang dimaksud Pelayan prima disini adalah pelayanan yang baik dengan standar pelayanan yang berlaku, sedangkan akuntabel yang dimaksud segala bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dapat di pertanggung jawabkan. Kemudian Misi Kelurahan Tulusrejo adalah mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat yang cepat, tepat dan akuntabel melalui tertib administrasi, mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Kelurahan.⁴³

⁴⁰ Kelurahan Summersari, "Potensi Kelurahan Selayang Pandang Kelurahan Summersari", diakses 1 Desember 2021, <https://kelsumbersari.malangkota.go.id/potensi-kelurahan/>

⁴¹ Semua bisa, "Kantor Kelurahan Tulusrejo Kota Malang", *Semuabis.com*, diakses 1 Desember 2021, <https://www.semuaabis.com/kantor-kelurahan-tulusrejo-kota-malang-0341-474451>

⁴² Ikhsan, "Profil Kelurahan Tulusrejo Kota Malang", *Blogspot*, 17 Oktober 2016, diakses 1 Desember 2021, <http://ikhsancekep11.blogspot.com/2016/10/profil-kelurahan-tulusrejo-kota-malang.html>

⁴³ Kelurahan Tulusrejo, "Profil Visi Misi", diakses 1 Desember 2021,

G. Kelurahan Mojolangu

Kelurahan Mojolangu beralamatkan di Jalan Sudimoro No.17 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang sekranag memiliki RT 117 dan RW 19.⁴⁴ Batas Kelurahan Mojolangu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tunjungsekar, sebelah timur bersebelahan dengan Kelurahan Purwodadi dan Kelurahan Blimbing, sebelah selatan bersebelahan langsung dengan Kelurahan Tulusrejo, dan yang terakhir sebelah barat bersebelahan dengan Kelurahan Tungguluwung.⁴⁵

H. Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan Covid-19

Berdasarkan peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 tahun 2020, pemerintah Kota Malang mengajak seluruh masyarakat agar membatasi kegiatan ketika keluar rumah yang tujuannya untuk memutus akar rantai penularan Covid-19. Untuk pedoman kegiatan di warung makan, rumah makan, café, dan restoran diatur bagian kesebelas Pasal 19 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020.

Terkait dengan efektivitas ketentuan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 memuat bagaimana pedoman kegiatan di warung makan, rumah makan, cafe dan restoran. Dalam melayani

<https://keltulusrejo.malangkota.go.id/profil/visi-misi/>

⁴⁴ Kelurahan Mojolangu, “Profil Sejarah”, diakses 1 Desember 2021,

<https://kelmojolangu.malangkota.go.id/profil/sejarah/>

⁴⁵ Agung Wearemania, “Profil Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”, *Blogspot*, September 2017, diakses 1 Desember 2021, <https://mlg-87.blogspot.com/2017/09/profil-kelurahan-mojolangu-kecamatan-lowokwaru.html>

memenuhan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 penyediaan makanan, minuman, penanggung jawab warung makan, rumah makan, cafe, restoran mengikuti protokol kesehatan. Dalam sesi wawancara dengan anggota Satpol PP Kota Malang dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Lowokwaru, peneliti mendapatkan fakta yang ada di lapangan.

Dalam penelitian yang sudah dilakukan terkait Efektifitas Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020, berikut merupakan hasil wawancara dengan narasumber penelitian:

No	Subjek Penelitian	Pernyataan Subjek Penelitian	Hasil penelitian
1	Kelurahan Sumbersari, Sekretaris Lurah, Bapak Handono.	<i>“Di daerah Kelurahan Sumbersari sudah melaksanakan peraturan yang tercantum pada Pasal 19 untuk menjalankan protokol kesehatan. Serta untuk warung makan harus membatasi pembeli yang akan makan ditempat sebanyak 50%. Kita dari Kelurahan dibantu Babinsa, pihak Kepolisian, TNI, Satpol</i>	Dalam penelitian yang sudah dilakukan terkait Efektifitas Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020, di Kelurahan Sumbersari sudah melaksanakan dengan baik, diketahui dari keikutsertaan pihak Kelurahan dalam patroli dengan TNI, Polisi, Satpol PP, Babinsa,

		<i>PP melakukan patroli seminggu 2 kali.”⁴⁶</i>	Linmas yang diadakan dalam seminggu dua kali.
2	Kelurahan Dinoyo, Sekretaris Lurah, Bapak Mokhammad Koiri.	<i>“Kelurahan dinoyo dibantu babinsa, pihak kepolisian, tni, satpol pp setiap hari melakukan patroli didaerah kemungkinan banyak warung makan, rumah makan, café, dan restoran. Dari semuanya mereka sudah melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 khususnya Pasal 19. Terkait warung makan buka disini rata-rata pukul 08.00 WIB dan harus tutup pukul 22.00 WIB.”⁴⁷</i>	Kelurahan Dinoyo sudah Melaksanakan peraturan Pasal 19 Ayat (1) dengan baik, dalam melangsungkan Pasal 19 Kelurahan Dinoyo ikut dalam patroli yustisi guna mencegah penularan Covid-19.
3	Kelurahan Jatimulyo, Lurah, Bapak Purnomo.	<i>“Kami berupaya untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota mulai dari melakukan yustisi bersama jajaran samping (TNI dan</i>	Di Kelurahan Jatimulyo juga sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan tersebut dengan mengikuti patroli

⁴⁶ Handono, Wawancara, (Malang, 23 November 2021)

⁴⁷ Mokhammad Koiri, Wawancara, (Malang, 23 November 2021)

		<p><i>Polri), Satpol pp, babin kantipmas, linmas untuk beroperasi warga yang tidak memakai masker lalu operasi yustisi atau mobilling (mobil keliling) ketika malam hari untuk menjaring warung/ restoran yang buka katakanlah melebihi jam operasional menurut di Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30.”⁴⁸</i></p>	<p>yustisi yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali bersama jajaran terkait.</p>
4	<p>Kelurahan Mojolangu, Lurah, Bapak Bambang Mujiono.</p>	<p><i>“Sudah melaksanakan Peraturan Wali Kota merangkum beberapa SE (Surat Edaran) ketika melaksanakan peraturan tersebut kami mengikuti SE karena SE mengikuti perkembangan dan kondisi level PPKM. Lalu kami juga melakukan patroli yustisi bersama Polri, TNI, Satpol</i></p>	<p>Dari pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 pengawasan dan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Mojolangu sudah dilaksanakan dengan baik dengan menerapkan jam malam dilihat dari</p>

⁴⁸ Purnomo, Wawancara, (Malang 24 November 2021)

		<p><i>PP, relawan, babinsa, linmas melakukan operasi masker ketika ada masyarakat yang tidak memakai masker akan kami berikan masker tersebut bukan karna bagi-bagi melainkan untuk keselamatan bersama.”⁴⁹</i></p>	<p>melaksanakan Surat Edaran yang di keluarkan oleh Wali Kota dan melakukan patroli yustisi terkait jam peroperasian.</p>
5	<p>Kelurahan Tulusrejo, Kasi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban.</p>	<p><i>“Pelaku usaha disini sudah melaksanakan protokol kesehatan mulai dari menyediakan tempat cucii tangan dan hand sanitazer lalu jika ada pihak Kelurahan menyarankan memasang termometer. Melakukan take away jika memungkinkan dine in harus membatasi pengunjung sekitar 50%. Lalu kami juga ikut serta dalam patroli yustisi yang diadakan setiap 2 hari sekali”⁵⁰</i></p>	<p>Di Kelurahan Tulusrejo pun sudah melaksanakan dengan baik, jika diperhatikan dari penghimbauan dari Kelurahan Tulusrejo untuk tetap patuh protokol kesehatan dan mengikuti patroli yang diadakan setiap dua hari sekali.</p>

⁴⁹ Bambang Mujiono, Wawancara, (Malang, 24 November 2021)

⁵⁰ Nita, Wawancara, (Malang, 25 November 2021)

6	Satpol PP, Pejabat Fungsional, Bapak Yaqin.	<p><i>“Sudah dilakukan setiap patroli melakukan himbauan terkait jam operasional lalu kapasitas yang diperbolehkan dan juga melakukakn sosialisasi. Kami patroli dibantu dengan Walikota, Polri, TNI, Kelurahan, BPBD, Dinkes. Lalu kami juga membagikan masker kepada pengunjung ataupun pelaku usaha”</i>.⁵¹</p>	<p>Satpol PP pun sudah merealisasikan dengan baik, sesuai dengan tugas Satpol PP mempunyai tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat⁵² dengan cara melakukan patroli yustisi untuk memutus rantai Covid-19.</p>
---	--	---	---

Dari pernyataan yang disampaikan oleh kelima pihak Kelurahan yang terkait dan diperkuat dari Bapak Yaqin selaku Pejabat Fungsional Satpol PP, pengawasan, pencegahan dan penanganan Covid-19 dapat dilihat dari pelaksanaan pasal 19 yaitu terkait dengan pedoman kegiatan di warung makan, rumah makan, cafe, restoran sudah melaksanakan protokol kesehatan tersebut dan mengurangi kapasitas kegiatan masyarakat yang berada diluar rumah.

Berdasarkan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum tersebut memenuhi lima unsur, yaitu unsur hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum terutama pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk

⁵¹ Yaqin, Wawancara, (Malang, 24 November 2021)

⁵² Pasal 3 Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

menegakkan hukum tersebut, faktor fasilitas atau sarana prasarana yang membantu penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor budaya.

Dapat dikatakan efektifitas hukum Soerjono Soekanto, salah satu kriteria yang harus ada yaitu unsur hukum, berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 yang terkait dengan peraturan tersebut adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Wali Kota Malang. Peraturan Wali Kota merangkum beberapa Surat Edaran yang nantinya setiap minggu atau setiap dua minggu sekali akan keluar mengikuti perkembangan dan situasi kondisi zona suatu wilayah. Wali Kota Malang sudah mengeluarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota terkait PPKM sebanyak 62 edaran yang nantinya bisa untuk dilaksanakan oleh penegak hukum. Secara prosedur dari kelima Kelurahan dan Satpol PP, Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dapat diterapkan dan sudah efektif.

Upaya Wali Kota Malang dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 untuk memutus mata rantai dengan dikeluarkan peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dapat dikatakan peraturan tersebut adalah upaya pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19 untuk menekan kebiasaan masyarakat dengan tidak berkumpul melebihi kapasitas yang ditetapkan dan mematuhi protokol kesehatan.

Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 sudah mendekati maksimal untuk menjadi acuan pemerintah untuk pentertiban. Dapat dikatakan menekan angka masyarakat yang tertular Covid-19. Tetapi ini tidak sertamerta Peraturan Wali Kota saja, Surat Edaran yang di keluarkan setiap minggu atau setiap dua minggu sekali dan juga Intruksi Menteri Dalam Negeri juga menjadi keberhasilan Pemerintah Kota

Malang dalam penegakan peraturan PPKM.

Dikarenakan Pemerintah Kota Malang tidak hanya mengacu kePeraturan Wali Kota saja, jajaran samping jika ingin menjalankan peraturan lebih sering menggunakan Surat Edaran dari Wali Kota yang selalu *Update* setiap minggunya yang mana peraturan tersebut bisa saja berubah mengikuti perkembangan dan kondisi zona wilayah. Ketika Surat Edaran sudah keluar akan terjadi perubahan dan kelonggaran jam buka operasional rumah makan, warung makan, cafe, restoran boleh buka sampai jam 24.00 tetapi hanya bisa *take away* hanya zona wilayah mulai hijau atau tingkat terpapar virus menurun.

Unsur yang kedua yaitu faktor penegak hukum, terutama pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Satpol PP dibantu dari pihak Kepololisian, TNI dan juga dari Kecamatan dan pihak Kelurahan melaksanakan patroli yustisi yang mana akan mereka akan mengawasi dan menindak setiap terjadi pelanggaran. Patroli gabungan ini diadakan setiap harinya untuk jajaran samping (Polisi dan TNI) dan petugas Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pihak Kelurahan dan Kecamatan terjadwal dilakukan setiap 12 hari sekali. Patroli juga membagikan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, bukan untuk membagikan saja tetapi juga untuk kebaikan bersama.⁵³ Tetapi dari petugas Satpol PP kekurangan anggota untuk melakukan Paroli yang diadakan setiap hari dengan cara shift.⁵⁴ Anggota yang dikerahkan dalam patroli sekitar 25 sampai 30 anggota.

⁵³ Bambang Mujiono, Wawancara, (Malang, 24 November 2021)

⁵⁴ Yaqin, Wawancara, (Malang, 24 November 2021)

Kemudian melakukan penutupan akses jalan besar contohnya jalan kearah soekarno-hatta ketika jam operasional sudah melebihi batas. Sama halnya penegakan hukum dan setiap peraturan pasti ada sanksi berlaku mulai dari sanksi administrasi, sanksi sosial, sanksi pidana. Yang terjadi dilapangan saat melakukan patroli sanksi yang akan di berikan ke pelanggar kebanyakan sanksi sosial misalnya menyanyikan lagu indonesia raya atau menghafalkan pancasila,⁵⁵ tetapi ada tahapan yang mana bisa sampai ke sanksi administrasi sampai sidang yustisi untuk menutup usaha warung makan atau rumah makan atau cafe atau restoran sementara untuk beberapa hari kedepan.

Sebelum patroli sudah dilakukan sosialisasi untuk pelaku usaha dan pengunjung tempat tersebut. Fungsi dari sosialisasi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Dengan hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik. Yang dimaksud masyarakat baik ini adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya. Sosialisasi juga berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan dan pewarisan nilai- nilai serta norma sosial. Dengan tujuan masyarakat dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat yang memiliki budaya, di mana budaya tersebut mengikat para warganya.

Pihak Kelurahan melakukan himbauan kepada warganya melalui RT dan RW agar mematuhi peraturan yang ada.⁵⁶ Strategi pembatasan seperti PPKM memiliki karakter yang khas, yakni berupaya mengendalikan mobilitas masyarakat dengan beragam imbauan. Di

⁵⁵ Bambang Mujiono, wawancara, (Malang, 24 November 2021)

⁵⁶ Purnomo, Wawancara, (Malang, 24 November 2021)

sini pemerintah pusat, daerah, dan lintas sektor memiliki andil untuk mengendalikan mobilisasi dan menekan kemunculan kasus. Sebenarnya, poin ini bukanlah hal baru dan memang beberapa dokumen menjelaskan hal serupa, kendati menolak pembatasan jarak semata sebagai solusi tunggal penanganan wabah.⁵⁷

I. Kendala dalam pelaksanaan yang dihadapi Kelurahan dan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan Covid-19

Dalam upaya menegakkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 khususnya di pasal 19, bahwa isi dari pasal tersebut menyebutkan pedoman bagaimana kegiatan warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran patuh protokol kesehatan mulai dari hal kecil yaitu menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, menjaga jarak antar sesama pengunjung, lalu jam pengoperasian usaha dari pukul 08.00 sampai pukul 22.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, patroli yustisi pengoperasian jam buka penutupan warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran pasti terjadi kendala saat dilapangan. Setelah wawancara terkait kasus penelitian yang peneliti ambil berikut pernyataan di lapangan:

No	Subjek Penelitian	Pernyataan Subjek Penelitian	Hasil penelitian
1	Kelurahan Sumbersari, Sekretaris Lurah,	<i>“Dari apa yang saya lihat di lapangan ada kendala yang mana rasa</i>	Dari hasil wawancara dengan Sekertaris Lurah

⁵⁷ Center For Indonesia’s Strategic Development Initiatives, “Hal-Hal ini yang Perlu Kita Ketahui Tentang PPKM Mikro Beserta Strategi yang Dianjurkan WHO”, *CISDI*, diakses 26 November 2021, https://cisdi.org/id/gva_event/hal-hal-ini-yang-perlu-kita-ketahui-tentang-ppkm-mikro-beserta-strategi-yang-dianjurkan-who/.

	Bapak Handono.	<i>manusiawi muncul dan merasa Iba ketika ada pelaku usaha yang mana mulai membuka usahanya setelah magrib ataupun malam hari dan di himbau agar tutup pukul 22.00. Akan Tetapi kami harus tegas dengan menghimbau untuk tutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”⁵⁸</i>	mengenai kendala yang di hadapi di lapangan adalah karena mengingat perekonomian yang sulit pada masa pandemi Covid-19 , banyak para pelaku usaha yang mengabaikan himbauan dan tetap membuka usahanya hingga melebihi waktu yang telah ditentukan .
2	Handono, Wawancara, (Malang, 23 November 2021)	<i>“Kami sering berpatroli tetapi juga mengalami kendala pada Sumber Daya Manusia yang mana anggota kami kekurangan dan biaya untuk itu dan apalagi jika ada pelaku usaha ada pelobian terkait jam buka kami juga</i>	Untuk wilayah Dinoyo memiliki kendala pada sumber daya manusia serta anggaran untuk menjadi sarana dan media sosialisasi dan pemahaman bagi masyarakat terutama

⁵⁸ Handono, Wawancara, (Malang, 23 November 2021)

		<i>merasa kasihan tapi harus tegas melaksanakan peraturan yang ada”⁵⁹</i>	pelaku usaha mengenai Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020.
3	Kelurahan Jatimulyo, Lurah, Bapak Purnomo.	<i>“Pelaku usaha yang buka malam hari dimana jam operasional harus tutup pukul 22.00 kami juga merasa kasihan disisi lain kami harus menjalankan dan menegakkan peraturan itu disisi lain kita juga mempertimbangkan masyarakat. Kemudian kendalanya dengan masyarakat itu sendiri apakah menerima atau tidak dengan aturan itu ” “biasanya akan kami beri solusi untuk buka warung</i>	Kelurahan Jatimulyo telah melakukan anjuran dan arahan kepada para pelaku usaha untuk menerapkan Peraturan Walikota Pasal 19 Ayat(1) (a) Nomor 30 Tahun 2020 yaitu jam operasional serta menerapkan sistem “ Take Away ”, akan tetapi masih banyak masyarakat yang ingin makan di tempat.

⁵⁹ Mokhamad Koiri, Wawancara, (Malang, 23 November 2021)

		<p><i>makan, rumah makan, cafe, restoran lebih awal dari pada biasanya. Dan kami memperbolehkan hanya untuk take away saja”⁶⁰</i></p>	
4	<p>Kelurahan Mojolangu, Lurah, Bapak Bambang Mujiono.</p>	<p><i>“Sama seperti di daerah yang lain meskipun kami skalanya kecil tetap ada unsur komponen masyarakat yang menolak dengan ada istilah ‘di Covidkan dan Covid itu apa’ dengan itu ada kebijakan Wali Kota sampai ada stretegi sosialisasi ke tempat-tempat ibadah dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan masyarakat patuh dengan peraturan yang ada.”</i></p>	<p>Untuk Kelurahan Mojolangu telah dengan baik melaksanakan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dan hanya sedikit kendala yaitu membuka pikiran masyarakat terkait bahayanya Covid 19 serta bagaimana menerapkan disiplin Protokol Kesehatan</p>

⁶⁰ Purnomo, Wawancara, (Malang 24 November 2021)

		<p><i>“Saat berpatroli, ketika terlihat ada tempat usaha yang belum menutup saat jam operasioanal sudah berakhir, kami akan tegas untuk memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menutup tempat usahanya. Di himbau untuk tutup, saat ada petugas mereka menutup tempat usaha tetapi kami tidak tau setelah petugas tidak ada mereka buka tempat usaha lagi atau tidak ”.</i>⁶¹</p>	
5	<p>Kelurahan Tulusrejo, Kasi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban.</p>	<p><i>“Kalau di daerah Kelurahan Tulusrejo kendalanya ketika mereka tidak menurut dengan peraturan pasal 19, tetapi disini juga banyak yang menurut. Kita</i></p>	<p>Kelurahan Tulusrejo telah melakukan kegiatan Preventif serta pendekatan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Pasal 19 Ayat (1) (a)</p>

⁶¹ Bambang Mujiono, Wawancara, (Malang, 24 November 2021)

		<p><i>pendekatannya dari RT atau RW untuk menyampaikan Surat Edaran terkait.”</i></p> <p><i>“kadang mereka mengeyel agar diperbolehkan membuka tempat usaha lebih dari jam operasional”⁶²</i></p>	<p>Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2020, akan tetapi masih ada segelintir masyarakat yang enggan untuk menerapkan aturan tersebut</p>
6	Satpol PP, Pejabat Fungsional, Bapak Yaqin.	<p><i>“Untuk angkringan dan lalapan sesuai dengan Surat Edaran bisa buka melebihi jam batas operasional tetapi harus take away, jika didapati dine in akan kami tindak dengan sanksi administratif. Sarana dan prasarana kurang kemudian kekurangan anggota ketika berpatroli dengan shift sekitar 25 anggota sampai 30 ketika</i></p>	<p>Untuk pihak Satpol PP telah dengan baik melaksanakan kegiatan sosialisasi serta penertiban kepada pelaku usaha yang tetap memaksa untuk melakukan kegiatan hingga batas waktu yang telah ditentukan, akan tetapi dari pihak Satpol PP pun merasa bahwa kekurangan personil</p>

⁶² Nita, Wawancara, (Malang, 25 November 2021)

		<p><i>oper semua kita tidak bisa. Dari situ masih dibagi dari operasi mandiri dan gabungan, operasi gabungan dulunya bersama TNI, Polri, Wali Kota yang nantinya akan kammi split. Terkadang masker juga kehabisan.”</i></p> <p><i>“Pernah terjadi pelobian dalam hal pengoperasian penutupan untuk lebih lama jam tutup usaha, tetapi kami harus tegas menegakkan aturan tetap tidak diperbolehkan. Karena kita tidak memakai Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020, kami juga menggunakan Surat Edaran dan Intruksi Menteri Dalam Negeri untuk pelaksanaannya dikarenakan Surat Edaran</i></p>	<p>hingga sarana serta media penunjang lainnya untuk melaksanakan kegiatan patroli.</p>
--	--	--	---

		<p><i>selalu Update sesuai dengan kondisi dan zona wilayah”.</i>⁶³</p>	
--	--	---	--

Pernyataan dari kelima pihak Kelurahan dan anggota Satpol PP dapat disimpulkan kendala pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 bahwa kendala yang dihadapi saat dilapangan kebanyakan terhadap pelaku usaha itu sendiri dan masyarakat yang itu sendiri. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dikatakan efektif ketika memenuhi lima unsur yaitu, unsur hukum atau perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya.

Berbicara mengenai penegak hukum pastinya akan berbicara mengenai sarana prasarana. Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mendukung jalannya dan keberhasilan penegakan hukum dalam melaksanakan peraturan, khususnya fasilitas fisik yang berperan sebagai komponen pendukung.

Sarana prasarana dapat mempercepat proses kerja suatu penegak hukum. Dapat meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa yang mana hasil kerja lebih baik berkualitas serta terjamin. Pemerintah Kota Malang sudah memberikan fasilitas terkait pelaksanaan perpatrolian, tetapi masih kekurangan jumlahnya. Satpol PP dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP⁶⁴ penyelenggara ketertiban

⁶³ Yaqin, Wawancara, (Malang, 24 November 2021)

⁶⁴ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa. Dalam hal pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 membutuhkan patroli, penertiban dari Satpol PP, pastinya dalam melaksanakan peraturan ada kendala di lapangan. Misalnya Satpol PP mempunyai fasilitas mobilitas untuk berpatroli tetapi juga kekurangan jumlah anggota. Ketika akan berpatroli PPKM anggota ada pembagian shift dari pagi siang dan sore dan malam hari ketika dioper tidak akan memungkinkan. Untuk menunjang dan keberhasilan berjalannya patroli, masker juga diperlukan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang tidak mengenakan masker. Jika patroli diadakan setiap hari dan masyarakat yang tidak mengenakan masker juga banyak maka stock untuk masker akan kurang.⁶⁵

Warung makan, rumah makan, cafe dan restoran jika sesuai dengan pedoman kegiatan di Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020,⁶⁶ pelaku usaha menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun bagi pengunjung dan karyawan, lalu hand sanitazer, menyediakan alat bantu seperti sarung tangan atau penjepit makanan agar meminimalisir kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, penyajian makanan karena menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan. Menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah atau *face shield*, penutup kepala dan

⁶⁵ Yaqin, Wawancara, (24 November 2021)

⁶⁶ Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

pekaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses penyiapan makanan atau minuman dan atau berinteraksi dengan pengunjung.

Dalam efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaannya. Efektivitas suatu kebijakan akan dirasakan melalui penerapan yang baik dan kerjasama seluruh masyarakat. Masyarakat diharapkan mematuhi persyaratan untuk mengikuti prosedur yang benar dalam peraturan. Dalam Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 19 tahun 2020, Masyarakat diharapkan ikutserta mendukung dalam pelaksanaan pasal tersebut dengan *sosial distancing* dan patuh protokol kesehatan. Tetapi dalam praktek lapangan masih terjadi pro kontra dengan peraturan tersebut.

Kebanyakan masyarakat yang membuka usaha sore hari akan melakukan pelobian kepada petugas patroli yustisi. Petugas yang melaksanakan patroli sudah menghimbau dan sosialisasi ke pelaku usaha agar menutup tempat usahanya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020.

Peneliti mewawancarai beberapa pelaku usaha yang sudah peneliti jadikan sampel di Kelurahan yang mencakup Kecamatan Lowokwaru, jawaban mereka hampir sama yang menyebabkan mereka ingin membuka tempat usaha lebih dari jam operasional dikarenakan mereka merasa rugi tidak balik modal, sedangkan modal usaha mereka berasal dari pinjam bank, dan untuk membayar karyawan.

Agar mereka, pelaku usaha dapat melanjutkan perputaran perekonomian. Kemudian petugas yang bertugas juga mendapati pelaku usaha yang masih melakukan jual beli saat batas operasional akan diberi

surat peringatan sebanyak tiga kali, jika sudah melebihi itu akan langsung sidang yustisi yang konsekuensinya tempat usaha akan ditutup sementara beberapa hari atau mendapat sanksi administrasi. Walaupun dapat peringatan pertama akan diberi sanksi sosial berbentuk teguran kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan yang telah menyimpang dari aturan yang ada, ini juga berlaku untuk pengunjung yang masih berada disana.

Budaya masyarakat atau perlakuan masyarakat terhadap keberadaan suatu norma kebudayaan diartikan sebagai kebiasaan. Hal ini dapat dicermati dalam penanganan regulasi yang sudah ada dan mendarah daging di masyarakat, kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dalam pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 tahun 2020, agar berjalan sukses jajaran samping yang bertugas melakukan patroli terkait jam peroperasional warung makan, rumah makan, cafe, restoran yang berada di lingkup Kecamatan Lowokwaru.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 tahun 2020, TNI, Polri, Satpol PP dibantu pihak Kecamatan dan Kelurahan sudah melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut. Sosialisasi⁶⁷ diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Dalam observasi, peneliti melihat beberapa cafe yang sudah

⁶⁷ Juwardi, “Strategi Pengembangan Budaya Hukum”, BPHN, (2016): 8

peneliti jadikan sampel di beberapa Kelurahan di Kecamatan Lowokwaru menerapkan sistem tutup dan mematikan lampu saat ada petugas yang berpatroli dan membuka lagi saat petugas patroli. Dibeberapa cafe juga tidak menerapkan sosial distancing dan pembatasan jumlah pengunjung. Di Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020, Intruksi Menteri Dalam Negeri, dan Surat edaran sudah ada aturan atau pedoman pelaku usaha melaksanakan kegiatan jual beli.

Pemerintah sudah mengupayakan untuk menekan kegiatan masyarakat dengan cara sosialisasi Hukum, sosialisasi hukum yang dilakukan Pemerintah ada dua cara dengan tatap muka langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan petugas saat berada di tempat saat berpatroli dimana terjadi sosialisasi dengan pengunjung dan pelaku usaha atau karyawan sedangkan sosialisasi tidak langsung yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak, yang mana pemerintah saling mengirim pesan melalui grub *whatsapp* dengan pihak-pihak bersangkutan, kemudian untuk tingkat Kelurahan hampir sama dengan Pemerintah mereka mengirim grub *whatsapp* dengan RT atau RW agar dapat menghimbau warganya.

Jika dianalisis, kendala saat pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020, kendala tersebut mengenai sarana prasarana, kemudian terjadi kepada masyarakat itu sendiri dan budaya masyarakat. Bahwasannya sarana prasarana memang dibutuhkan untuk menunjang suksesnya patroli yustisi dimana sarana prasarana yaitu masker untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan Sumber Daya manusia kekurangan.

Lalu sikap masyarakat saat dilapangan menerima tetepi masih ada yang melakukan pelobian terkait jam operasional dimana pemilik usaha memikirkan perekonomian dirinya dan karyawan tempat usaha. Terakhir dari budaya masyarakat yang mana kebiasaan yang dilakukan masyarakat, disini kebiasaan seolah-olah mematuhi aturan saat ada petugas patroli tetapi ketika tidak ada petugas tetap membuka tempat usaha daribatas jam operasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) (a) Peraturan Wali Kota Nomor 30 tahun 2020 dalam upaya pengawasan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara prosedural sudah diterapkan. Dapat dikatakan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 sudah mendekati maksimal untuk menjadi acuan pemerintah dalam pertertiban, keamanan dan ketentraman, selain itu dapat menekan angka kasus yang tertular Covid 19. Intruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran menjadi satu kesatuan dalam menegakkan peraturan PPKM. Upaya yang dilakukan yaitu berpatroli yustisi terkait jam operasional warung makan, rumah makan, cafe, restoran, menutup akses jalan besar saat sudah batas jam operasional.
2. Kendala dalam pelaksanaan yang dihadapi Kelurahan dan satpol pp dalam menegakkan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 dalam upaya pengawasan dan penanganan pencegahan Covid 19, kendala tersebut yang pertama sarana prasarana memang dibutuhkan untuk menunjang suksesnya patroli yustisi dimana sarana prasarana yaitu masker untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan Sumber Daya manusia kekurangan. Lalu sikap masyarakat saat di lapangan menerima tetepi masih ada pelobian terkait jam operasional dimana pemilik usaha memikirkan perekonomian dirinya dan karyawan tempat usaha. Terakhir dari

budaya masyarakat yang mana kebiasaan yang dilakukan masyarakat, disini kebiasaan seolah-olah mematuhi aturan saat ada petugas patroli tetapi ketika tidak ada petugas tetap membuka tempat usaha daribatas jam operasional.

B. Saran

1. Seharusnya, Satpol PP dalam upaya pengawasan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara prosedural harus ditindak dengan tegas, tidak hanya melakukan sidak pada jam operasional saja, melainkan pada jam-jam diatas operasional, karena yang saya tahu bahwasanya masih banyak *coffee shop* yang masi buka meskipun tidak menggunakan lampu penerangan tetapi masi banyak pengunjung didalamnya.
2. Sebaiknya Pemerintah memberikan bantuan masker kepada masyarakat dan memberikan bantuan berupa sembako untuk pelaku usaha yang membutuhkan bantuan tersebut dan menambah personil agar kegiatan patroli berjalan lancar dan seimbang. Sebaiknya masyarakat untuk lebih sadar dan ketat dalam menjaga protokol kesehatan supaya dapat memutus mata rantai covid-19. Dan juga seharusnya, patroli pada saat membagikan masker pada masyarakat yang ada ditempat sidak harus diawasi dengan ketat dan diberi arahan pentingnya memakai masker dimasa pandemi, karenaa disini masi kurangnya pengetahuan terkait pengtingga menggunakan masker pada saat diluar rumah dan bertem dengan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fakhrusy, Agung. *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*. Pamekasan: Media Publishing, 2019.
- Gunawan, Fahmi. *Senarai Penelitian Pedidikan, Hukum, dan Ekonomi di Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum..* Jakarta: Kencana, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Rajawali pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurmeetri*. Jakarta: Galia Indonesia, 1998.
- Taufan B, M. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogjakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Uin malang. "Bab II Kajian Pustaka". diunduh 30 April 2021, http://etheses.uin-malang.ac.id/2048/6/08510100_Bab_2.pdf.

UMM. “BAB III Metodologi”, *UMM*, diakses 22 November 2021,
<http://eprints.umm.ac.id/42924/4/BAB%20III.pdf>.

Juwardi. “*Strategi Pengembangan Budaya Hukum*”, *BPHN*, (2016): 8.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam

WEBSITE

Veska, Dinda “Tanya-Jawab Seputar Coronavirus Covid-19 Hal-Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Coronavirus Untuk Melindungi Anda Dan Keluarga”, *Unicef*, 2020, diakses 1 Desember 2021,

https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputar-coronavirus?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2F3ZgSTAN4IBNOtvWf7yrr4AKsNseuz4T7u-8e-F1nCEAIrMxmAmscaAo-4EALw_wcB#apaitunovelcoronavirus

Rokom “Status Wabah Corona Di Indonesia Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional”, Kemenkes RI, 19 Januari 2020, diakses 1 Desember 2021,

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/>

Aminudin, Muhammad “Ini Aturan di Kota Malang Selama Penerapan PPKM Mikro”, *Detik.com*, 9 Februari 2020, diakses 1 Desember 2021,

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5368090/ini-aturan-di-kota-malang-selama-penerapan-ppkm-mikro>

Setiawan, Parta “Pengertian Operasional-Variabel, Bnetuk, Makna, Para Ahli”, *Guru Pendidikan*, 2 November 2020, diakses 12 April 2021, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-operasional>

Ciptakarya.pu.go.id.profil jatim malang, diakses tgl 22 november 2021 , <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf>.

Jatim, Kominfo “BPS: SP2020 Jumlah Penduduk Kota Malang 843.810 Jiwa”, *Kominfo Jatim*, diakses 22 November 2021, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bps-sp2020-jumlah-penduduk-kota-malang-843-810-jiwa>.

Kota Malang, Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk di Kecamatan Lowokwaru Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin, 2011-2020”, *Badan Pusat Statistik Kota Malang*, 17 Mei 2019, diakses 22 November 2021, <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/17/25/jumlah-penduduk-kecamatan-lowokwaru-menurut-kelurahan-dan-jenis-kelamin-2011-2020.html>.

Primavera, Alex. “Profil Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”, *Malang.co*, 2 Mei 2016, diakses 1 Desember 2021, <https://ngalam.co/2016/05/02/profil-kelurahan-jatimulyo-kecamatan-lowokwaru-kota-malang/>.

Kelurahan Jatimulyo. “Profil Visi Misi”, diakses 1 Desember 2021, <https://keljatimulyo.malangkota.go.id/profil/visi-misi/>

Primavera, Alex. “Profil Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”, *Ngalam.co*, 20 Mei 2016, diakses 1 Desember 2021, <https://ngalam.co/2016/05/20/profil-kelurahan-dinoyo-kecamatan-lowokwaru-kota-malang/>.

Kelurahan Dinoyo, “Profil Visi Misi”, diakses 1 Desember 2021, <https://keldinoyo.malangkota.go.id/profil/visi-misi/>.

Bisa, Semua. “Kantor Kelurahan Sumber Sari Kota Malang”, *Semuabi.com*, diakses 1 Desember 2021, https://www.semuaabis.com/kantor-kelurahan-sumber-sari-kota-malang_1L-0341-577940.

Kelurahan Sumber Sari, “Potensi Kelurahan Selayang Pandang Kelurahan Sumber Sari”, diakses 1 Desember 2021,

<https://kelsumber-sari.malangkota.go.id/potensi-kelurahan/>

Bisa, semua. “Kantor Kelurahan Tulusrejo Kota Malang”, *Semuabis.com*, diakses 1 Desember 2021, <https://www.semuaabis.com/kantor-kelurahan-tulusrejo-kota-malang-0341-474451>

Ikhsan. “Profil Kelurahan Tulusrejo Kota Malang”, *Blogspot*, 17 Oktober 2016, diakses 1 Desember 2021, <http://ikhsan-capek11.blogspot.com/2016/10/profil-kelurahan-tulusrejo-kota-malang.html>.

Kelurahan Tulusrejo, “Profil Visi Misi”, diakses 1 Desember 2021,

<https://keltulusrejo.malangkota.go.id/profil/visi-misi/>.

Kelurahan Mojolangu, “Profil Sejarah”, diakses 1 Desember 2021,

<https://kelmojolangu.malangkota.go.id/profil/sejarah/>.

Wearemania, Agung. “Profil Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”, *Blogspot*, September 2017, diakses 1 Desember 2021, <https://mlg-87.blogspot.com/2017/09/profil-kelurahan-mojolangu-kecamatan-lowokwaru.html>.

Center For Indonesia’s Strategic Development Initiatives. “Hal-Hal ini yang Perlu Kita Ketahui Tentang PPKM Mikro Beserta Strategi yang Dianjurkan WHO”, *CISDI*, diakses 26 November 2021, https://cisdi.org/id/gva_event/hal-hal-ini-yang-perlu-kita-ketahui-tentang-ppkm-mikro-beserta-strategi-yang-dianjurkan-who/.

LAMPIRAN



Gambar1.0.1 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Yaqin selaku Pejabat Fungsional Satpol PP Kota Malang pada tanggal 24 November 2021



Gambar 1.0.2 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Purnomo selaku Lurah Kelurahan Jatimulyo pada tanggal 24 November 2021



Gambar 1.0.3 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Handono selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Sumbersari pada tanggal 23 November 2021



Gambar 1.0.4 Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Nita selaku Kasi Pemerintahan dan Trantip Kelurahan Tulusrejo pada tanggal 25 November 2021



Gambar 0.5 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Mokh. Koiri selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Dinoyo pada tanggal 24 November 2021



Gambar 0.6 Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Bambang Mujiono selaku Lurah Kelurahan Mojolangu. Pada tanggal 24 November 2021



Gambar 0.7 Melaksanakan giat patroli gabungan cipta kondisi. Pada tanggal 29 Agustus 2021.



Gambar 0.8 Operasi gabungan PPKM, masih ditemukan pelanggar yang melanggar ketentuan PPKM. Pada tanggal 29 Agustus 2021.



Gambar 0.9 Patroli gabungan ditemukan masyarakat yang tidak mengenakan masker. Pada tanggal 29 Agustus 2021.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Cindy Almiraisha Regina Susanti
Nim : 17230022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., M. LL.
Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 19 Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 Dalam Upaya Pengawasan Dan Penanganan Pencegahan Covid-19 (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	1 April 2021	Proposal Skripsi	
2.	23 April 2021	Revisi Proposal Skripsi	
3.	28 April 2021	Konsultasi Proposal Skripsi BAB III	
4.	29 April 2021	Revisi BAB III	
5.	2 Mei 2021	Perbaikan BAB I, II, III	
6.	5 Mei 2021	ACC Pendaftaran seminar proposal	
7.	27 Mei 2021	Evaluasi dan pembahasan catatan hasil seminar proposal	
8.	2 Agustus 2021	Revisi seminar proposal	
9.	27 Oktober 2021	Konsultasi terkait wawancara penelitian	
10.	1 November 2021	Lanjutan revisi seminar proposal	
11.	26 November 2021	BAB IV	
12.	28 November 2021	BAB IV dan BAB V	
13.	30 November 2021	Revisi BAB IV dan BAB V	
14.	1 Desember 2021	Lanjutan revisi BAB IV dan BAB V	
15.	2 Desember 2021	Perbaikan BAB IV dan BAB V	
16.	3 Desember 2021	ACC Skripsi	

Malang,03 Juni 2021
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Musleh Harry, SH., M.Hum.
NIP 19680701999031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Cindy Almiraisha Regina Susanti

Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 26 Juni 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : WNI

Alamat Rumah : Jl. Kanti No. 324 RT 08 RW 03 Kel. Mangge
Kec. Barat Kab. Magetan

E-mail : cindyalmiraisha26@gmail.com

Nomor telepon : 085733102551

Riwayat Pendidikan :

2006-2012 : SDIT Al-Ikhlas Mantren

2012-2014 : MTSN Temboro

2014-2017 : MAN 2 Madiun

2017-2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

